

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT WANPRESTASI NASABAH PADA PT BPR BERKAH (PERSERODA) PANDEGLANG

Mohammad Hifni¹, Irwan Sapta Putra², Mochamad Reggy Syah³

^{1,2,3}Universitas Bina Bangsa

Email : mohammadhifni83@gmail.com¹, irwansp.law@gmail.com²,
mochamadreggysyah06@gmail.com³

Abstrak

Kredit macet merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi lembaga perbankan, termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan serta keberlangsungan usaha bank. PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang mengalami peningkatan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) bruto yang cukup tajam, dari 7,53% pada tahun 2024 menjadi 13,74% pada posisi Mei 2026, jauh melampaui batas maksimal 5% yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian kredit macet, faktor-faktor penyebab wanprestasi nasabah, serta meninjau secara yuridis penyelesaian tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang keabsahan datanya diuji dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang menyelesaikan kredit macet melalui jalur non-litigasi (penagihan persuasif, Surat Peringatan, dan restrukturisasi kredit berupa *rescheduling* dan *reconditioning*) sebelum menempuh jalur litigasi berupa eksekusi jaminan. Faktor penyebab wanprestasi pada sektor Kredit Modal Kerja meliputi *side-streaming* dana, buruknya manajemen arus kas, dan risiko bisnis eksternal, sedangkan pada sektor Kredit Konsumtif dipicu oleh kebijakan pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN dan penurunan iktikad baik debitur. Secara yuridis, penyelesaian kredit macet tersebut telah sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, ketentuan wanprestasi dalam KUHPerdata, serta regulasi kehati-hatian perbankan yang berlaku.

Kata Kunci: Kredit Macet, Wanprestasi, Bank Perekonomian Rakyat, Restrukturisasi Kredit.

Abstract

*Non-performing loans (NPLs) represent a major risk for banking institutions, including People's Credit Banks (BPR), and can significantly impact a bank's financial health and business continuity. PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang experienced a sharp increase in its gross NPL ratio—rising from 7.53% in 2024 to 13.74% as of May 2026—far exceeding the 5% maximum limit set by the Financial Services Authority (OJK). This study aims to analyze the mechanisms for resolving non-performing loans and the factors causing customer default, as well as to provide a legal review of these resolutions based on the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and Law Number 10 of 1998 concerning Banking, as amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK). The study employs an empirical legal research method with a qualitative approach—utilizing interviews, observations, and document analysis—with data validity verified through triangulation techniques. The findings indicate that PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang resolves non-performing loans through non-litigation channels (persuasive collection, warning letters, and loan restructuring via *rescheduling* and *reconditioning*) before resorting to litigation involving collateral execution. Factors causing default in the Working Capital Loan sector*

*include the diversion of funds (*side-streaming*), poor cash flow management, and external business risks; meanwhile, defaults in the Consumer Loan sector are triggered by policies cutting Civil Servant (ASN) Income Improvement Allowances (TPP) and a decline in the debtor's good faith. From a legal perspective, these non-performing loan resolutions align with the principle of *pacta sunt servanda*, the provisions regarding default in the Civil Code, and applicable banking prudential regulations.*

Keywords: Non-Performing Loans, Default, Rural Bank, Loan Restructuring.

A. PENDAHULUAN

Salah satu meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transaksi pembiayaan secara kredit telah melahirkan berbagai jenis lembaga pembiayaan sebagai sarana pendukung kegiatan ekonomi. Dibandingkan dengan lembaga perbankan, lembaga pembiayaan merupakan institusi yang relatif lebih baru dalam sistem keuangan. Aktivitas usaha lembaga pembiayaan pada dasarnya berorientasi pada fungsi pembiayaan, yaitu menyediakan dana atau barang modal bagi pihak yang membutuhkan, tanpa memperoleh sumber dana melalui penghimpunan dana masyarakat secara langsung.

Selain itu, pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu agenda penting bagi negara dengan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upayanya untuk mencapai itu diperlukan sistem keuangan yang mampu beroperasi secara sehat, stabil, dan berkelanjutan. Salah satu pokok utama dalam sistem keuangan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi adalah sektor perbankan. Perbankan berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit maupun bentuk fasilitas lainnya.¹

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Ketentuan tersebut dijelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Definisi tersebut menunjukkan bahwa bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga

¹ Dr. Trisadini P. Usanti, dan Prof. Dr. Abd Shomad, Hukum Perbankan, Indonesia: Prenadamedia Group, (2017), hlm. 11.

² Andi Candra, S.H., M.H., Dr. Windi Arista, S.H., M.H, Putri Sari Nilam Cayo, S.H., M.H, Husnaini, S.E., S.H., M.H., Kinaria Afriani, S.H., M.H, Hukum Perbankan Indonesia. (2024). (n.p.): Prenada Media. Hlm. 10.

penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melalui penyedia akses pembiayaan bagi ekonomi Indonesia.

Dengan begitu peran perbankan dalam perekonomian nasional sangat signifikan karena menjadi salah satu sumber pendanaan bagi berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, industri, pertanian, dan jasa. Penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan dapat mendorong pertumbuhan investasi, meningkatkan produktivitas usaha, membuka kesempatan kerja, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan perekonomian nasional. Oleh karena itu, kesehatan stabilitas perbankan harus dijaga melalui pengawasan yang efektif agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam mendukung perekonomian nasional.³

Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membangun sektor keuangan yang sehat dan stabil yang mampu mendukung kemajuan ekonomi nasional. OJK merupakan lembaga terpisah yang berwenang untuk mengawasi dan mengatur industri perbankan dan jasa keuangan lainnya. Lebih jauh lagi, OJK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelidiki penyedia jasa keuangan. Keberadaan OJK dimaksudkan untuk melindungi konsumen dan masyarakat umum sebagai pengguna jasa keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan strategi pengawasan berbasis risiko kepada semua lembaga perbankan, termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR), sebagai bagian dari tanggung jawab pengawasannya. Dengan menggunakan metode ini, OJK mengawasi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi kesehatan bank. Selain itu, OJK telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk PT BPR Berkah Pandeglang yang membahas tentang tata kelola perusahaan yang baik, kualitas aset, kesehatan bank, dan mekanisme

³ Athalia Alamanda Alfath, Pengaruh Penyaluran Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Konsumsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2016–2022, (Skripsi, Universitas Hasanudin, 2023) hlm. 1-3.

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

pengawasan. Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sektor keuangan sekaligus memperkuat ketahanan industri perbankan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK), BPR merupakan lembaga perbankan yang menjalankan usaha secara konvensional dan tidak memberikan jasa dalam pembayaran. Dibandingkan dengan bank umum, ruang lingkup kegiatan usaha BPR relatif lebih terbatas karena tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro, tidak dapat menerbitkan alat pembayaran, serta tidak dapat memberikan layanan yang berkaitan langsung dengan sistem pembayaran nasional. Meskipun demikian, BPR memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya melalui penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan.⁵

Meskipun memiliki keterbatasan dibandingkan bank umum, BPR memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah. Keberadaan BPR menjadi sarana bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memperoleh akses pembiayaan yang relatif mudah dan terjangkau. Oleh karena itu, BPR sering disebut sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat karena mampu menjangkau lapisan masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh bank umum.

Sebagai lembaga intermediasi, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan. Penyaluran kredit tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi BPR, sehingga kualitas kredit yang diberikan menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kesehatan dan keberlangsungan usaha bank. Meskipun demikian, aktivitas pemberian kredit mengandung berbagai risiko, khususnya risiko kredit, yaitu risiko yang timbul akibat ketidakmampuan atau kelalaian debitur dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah ada didalam perjanjian kredit.

Pengelolaan risiko kredit yang buruk dapat menyebabkan kredit macet (NPL). NPL

⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Doi: 10.53363/bureau.v6i2.922

adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kredit macet di dalam suatu bank. Rasio NPL yang tinggi menunjukkan peningkatan jumlah kredit macet yang mengalami keterlambatan pembayaran, yang dapat berdampak pada profitabilitas, likuiditas, dan kesehatan bank secara keseluruhan.⁶ Secara makro, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa rasio NPL industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional berada di angka 12.73%,⁷ yang menunjukkan dinamika tantangan pengelolaan kualitas aset pada industri ini. Kemudian batas maksimum persentase kredit bermasalah mengacu pada peraturan Bank Indonesia tentang batas kewajaran tingkat NPL yaitu maksimal sebesar 5% agar setiap perbankan yang ada di Indonesia tetap menjaga kolektibilitas kredit karena tingkat kolektibilitas NPL sangat mempengaruhi kesehatan bank. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprioritaskan kualitas aset dan tingkat kredit macet sebagai aspek kunci pengawasan perbankan.

Banyak faktor penyebab kredit bermasalah, adapun faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan kredit macet. Kelemahan dalam analisis kredit, pengawasan debitur yang tidak memadai, dan penerapan standar kehati-hatian yang buruk oleh bank adalah contoh masalah internal. Kemerosotan ekonomi, kegagalan perusahaan debitur, bencana alam, perubahan peraturan pemerintah, dan penurunan kemampuan debitur untuk mengelola perusahaannya adalah contoh pengaruh eksternal.⁸

Kegagalan debitur untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kredit dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi dari sudut pandang hukum perdata. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan bagiannya dalam kesepakatan, itu disebut wanprestasi. Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakannya secara tidak benar, menyelesaikannya terlambat, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian semuanya merupakan contoh wanprestasi. Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Debitur yang wanprestasi dapat dikenakan kewajiban membayar ganti rugi, bunga, biaya, maupun tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, bank sebagai kreditur berhak melakukan berbagai upaya penyelesaian guna memulihkan dana yang telah

⁶ Asep Kustiwa, Advokasi Perlindungan Konsumen. (Selat Media, 2025), hlm. 57.

⁷ <https://www.ojk.go.id>, Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Indonesia, diakses melalui

⁸ Rahayu, Dampak Piutang Macet Bagi Bank Desa, Nas Media Pustaka, (2020), hlm. 6-7.

disalurkan kepada debitur.⁹

Salah satu lembaga perbankan yang menghadapi permasalahan kredit bermasalah adalah PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang. Sebagai BUMD yang bergerak di bidang perbankan, PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Pandeglang. Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang menyalurkan berbagai jenis kredit kepada masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara awal dengan salahsatu staff PT BPR Berkah (perseroda) dan data internal perusahaan, masih ditemukan sejumlah debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran maupun gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kredit bermasalah yang tercermin dalam rasio Non Performing Loan (NPL) perusahaan.

Berdasarkan data PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang bulan Mei 2026, total kredit yang disalurkan sebesar Rp299.748.343.911, sedangkan jumlah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit kurang lancar, diragukan, dan macet mencapai Rp31.379.457.813. terdiri dari 719 rekening debitur dengan rasio NPL sebesar 13.74%, yang diperoleh dari perbandingan total kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan.¹⁰ hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kredit macet masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjaga tingkat kesehatan bank dan keberlangsungan operasionalnya.

Untuk mengatasi kredit macet tersebut, PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang melakukan berbagai upaya penyelesaian, baik melalui pendekatan non litigasi maupun litigasi. Upaya non litigasi dilakukan melalui restrukturisasi kredit yang meliputi rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali). Apabila langkah tersebut tidak berhasil, bank dapat melakukan eksekusi jaminan

⁹ Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 277-290.

¹⁰ PT BPR Berkah (perseroda) Pandeglang, Rekapitulasi kredit berdasarkan kualitas PT BPR Berkah (perseroda).

maupun upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji mengenai kredit macet dan upaya penyelesaiannya. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya membahas faktor penyebab terjadinya kredit macet, mekanisme restrukturisasi kredit, serta penyelesaian kredit melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Meskipun demikian, objek penelitian yang digunakan sebagian besar masih berfokus pada bank umum maupun lembaga keuangan lainnya, sehingga belum secara spesifik mengkaji penyelesaian kredit macet akibat wanprestasi nasabah pada PT BPR Berkah (perseroda) pandeglang. Berikut 5 penelitian terdahulu: Berdasarkan tabel penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, diketahui bahwa sebagian besar penelitian membahas penyelesaian wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR), baik yang berkaitan dengan jaminan hak tanggungan, efektivitas penyelesaian kredit macet, maupun akibat hukum yang timbul dari wanprestasi debitur. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji penyelesaian kredit macet akibat wanprestasi debitur pada PT BPR Berkah (perseroda) Pandeglang masih belum ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bentuk penyelesaian kredit macet akibat wanprestasi debitur yang diterapkan oleh PT BPR Berkah (perseroda) Pandeglang.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau dalam praktik penyelenggaraan suatu lembaga. Melalui penelitian hukum empiris, peneliti tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai mekanisme penyelesaian kredit macet akibat wanprestasi debitur pada PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang. Dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat menggali informasi secara langsung dari informan mengenai pelaksanaan penyelesaian kredit macet, faktor-faktor yang

¹¹ Sumber PT BPR Berkah (perseroda) Pandeglang.

menyebabkan terjadinya wanprestasi debitur, serta kendala yang dihadapi oleh pihak bank dalam proses penyelesaiannya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama diawali dengan mengidentifikasi permasalahan penelitian berdasarkan fenomena yang terjadi di PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang, kemudian merumuskan masalah, menentukan tujuan penelitian, serta menyusun proposal penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan wanprestasi, perjanjian kredit, kredit

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet oleh PT BPR Berkah (perseroda) pandeglang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet akibat wanprestasi debitur pada PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang?
3. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Akibat Wanprestasi Nasabah berdasarkan KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)?

D. KAJIAN TEORI

Dalam melakukan analisis hukum perdata dan perbankan, penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari bangunan teori hukum yang terstruktur. Bangunan teori ini berfungsi sebagai pisau analisis operasional untuk membedah fakta hukum empiris di lapangan. Alur berpikir teoretis dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan abstrak, yaitu Teori Perlindungan Hukum sebagai teori makro (*grand theory*), Teori Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian sebagai teori madya (*middle range theory*), dan Teori Kepastian Hukum

sebagai teori aplikasi (*applied theory*).

A. Teori Perlindungan Hukum (*Grand Theory*)

Teori Perlindungan Hukum ditempatkan sebagai *grand theory* untuk memayungi hak dan kewajiban para subjek hukum yang terlibat dalam perikatan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dibentuk dengan tujuan utama untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat secara adil. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pengorganisasian upaya demi memberikan proteksi terhadap hak asasi manusia yang mengalami pengingkaran oleh subjek hukum lain, sehingga masyarakat dapat menikmati seluruh hak keperdataan yang telah dijamin oleh regulasi positif.¹² Pranata hukum tidak boleh dipandang sebagai ornamen pasif, melainkan harus dipahami sebagai manifestasi instrumen moralitas aktif yang mengayomi kepentingan hukum para pihak.¹³

Dalam ranah hukum publik dan privat, Philipus M. Hadjon membagi skema perlindungan hukum ini ke dalam dua dikotomi utama, yaitu:¹⁴

1. Perlindungan Hukum Preventif: Merupakan tindakan defensif yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah timbulnya pelanggaran hukum sebelum suatu peristiwa hukum terjadi. Di sektor perbankan, perlindungan hukum preventif ini tercermin dari adanya kewajiban mutlak bagi bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Bank diwajibkan melakukan analisis kelayakan kredit secara mendalam melalui instrumen 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) guna mencegah potensi gagal bayar sejak dini.¹⁵
2. Perlindungan Hukum Represif: Merupakan skema penegakan hukum yang diorientasikan untuk memulihkan keadaan (*restitutio in integrum*) atau menyelesaikan benturan kepentingan pasca terjadinya pelanggaran pidana maupun cedera janji (wanprestasi) perdata. Dalam konteks perjanjian kredit, perlindungan hukum represif bagi bank

¹² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), P. 121.

¹³ Ibid., P. 125.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), P. 38.

¹⁵ Ibid., P. 42.

mewujud pada hak eksekusi jaminan (baik eksekusi Hak Tanggungan maupun Jaminan Fidusia) dan proses pelelangan agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) demi memulihkan kerugian finansial bank akibat debitur macet.¹⁶

B. Teori Wanprestasi / Hukum Perjanjian (*Middle Range Theory*)

Sebagai teori madya, Teori Perjanjian dan Wanprestasi digunakan untuk menakar keabsahan ikatan kontraktual antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian ini melahirkan suatu hubungan hukum perdata yang disebut perikatan.¹⁷ R. Setiawan menambahkan bahwa agar perikatan tersebut memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, maka perjanjian tersebut wajib memenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.¹⁸

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka berlaku asas fundamental dalam hukum kontrak, yaitu asas *pacta sunt servanda*. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁹ Konsekuensi logis dari asas ini adalah para pihak wajib menunaikan prestasi mereka dengan iktikad baik.

Namun, dalam realitasnya, seringkali salah satu pihak gagal memenuhi komitmen yang telah disepakati, yang dalam doktrin hukum disebut sebagai wanprestasi. Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Yahya Harahap mengklasifikasikan tindakan wanprestasi ke dalam 4 (empat) tipologi utama, yaitu:²⁰

1. Debitur sama sekali tidak menunaikan kewajiban prestasi yang dijanjikan.
2. Debitur merealisasikan prestasi, namun waktu pelaksanaannya terlambat dari jangka

¹⁶ Ibid., P. 45.

¹⁷ Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT Intermasa, 2010), P. 1.

¹⁸ Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung: Bina Cipta, 2013), P. 49.

¹⁹ Subekti, op. cit., P. 15

²⁰ M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 2006), PP. 62-64

waktu kontrak.

3. Debitur memberikan atau melakukan prestasi, tetapi kualitas atau kuantitasnya tidak selaras dengan apa yang diperjanjikan.
4. Debitur melakukan sesuatu tindakan yang menurut isiakta perjanjian secara spesifik dilarang untuk dilakukan.

Secara yuridis, landasan operasional penanganan wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu (somasi). Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPPerdata memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan setelah debitur dinyatakan lalai.²¹

C. Teori Kepastian Hukum (*Applied Theory*)

Teori Kepastian Hukum diletakkan sebagai *applied theory* untuk menguji bagaimana hukum positif diaplikasikan secara konkret dalam memitigasi kredit macet. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) secara filosofis menuntut agar norma-norma hukum tertulis diimplementasikan secara konsisten, ajek, transparan, non-kontradiktif, dan memiliki derajat prediktabilitas yang tinggi (*predictable*). Hukum harus memberikan perlindungan bagi subjek hukum terhadap tindakan sewenang-wenang.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar yang saling melengkapi tetapi juga seringkali berada dalam ketegangan (*spannungsverhältnis*), yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Namun, Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum harus diprioritaskan terlebih dahulu agar ketertiban masyarakat dapat ditegakkan secara formal melalui kepatuhan terhadap teks undang-undang. Di sisi lain, Jan Michiel Otto memberikan pandangan empiris bahwa kepastian hukum tidak boleh diukur sekadar dari eksistensi regulasi di atas kertas (*law in books*), melainkan dari derajat efektivitas keberlakuan norma tersebut dalam realitas sosiologis masyarakat (*law in action*), di mana putusan instansi hukum dan perilaku aparat penegak hukumnya selaras dengan

²¹ R. Setiawan, op. cit., P. 55.

ekspektasi warga negara.²²

Tinjauan Umum Lembaga Perbankan dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

A. Pengertian dan Fungsi Bank

Berdasarkan hukum positif Indonesia, perbankan menempati posisi vital dalam roda perekonomian nasional. Definisi yuridis mengenai bank tertuang secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal tersebut merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²³

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai fungsi-fungsi utama kelembagaan perbankan, yaitu:²⁴

1. Fungsi Intermediasi Keuangan (*Financial Intermediary*): Bank bertindak sebagai jembatan atau perantara finansial yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit/saving unit*) dengan pihak yang mengalami kekurangan atau membutuhkan dana (*deficit unit/borrowing unit*).
2. Penghimpunan Dana (*Funding*): Mengumpulkan modal dari masyarakat melalui instrumen simpanan seperti deposito berjangka, tabungan, giro, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
3. Penyaluran Dana (*Lending*): Menyalurkan modal yang terkumpul kepada sektor riil dan masyarakat yang membutuhkan investasi melalui fasilitas kredit atau pembiayaan.
4. Agen Pembangunan (*Agent of Development*): Bank bukan sekadar lembaga pencari keuntungan finansial semata (*profit oriented*), melainkan juga instrumen strategis negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,

²² Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang* (Jakarta: Epistema Institute, 2012), hlm. 84.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Pasal 1 angka 2.

²⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), PP. 32-35.

memperlancar jalur investasi, menyediakan lapangan kerja, serta melakukan redistribusi pendapatan demi terwujudnya stabilitas nasional.

B. Karakteristik Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang sebelumnya berdasarkan nomenklatur lama disebut Bank Perkreditan Rakyat memiliki karakteristik operasional yang berbeda secara fundamental dengan Bank Umum. Landasan yuridis keberadaan BPR diatur secara spesifik dalam UU Perbankan yang kemudian diperkuat dan diamandemen ketentuannya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).²⁵

Karakteristik khas dan batasan hukum operasional BPR antara lain: BPR dapat beroperasi berdasarkan prinsip konvensional, namun dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang jauh lebih terbatas dan bernuansa lokal.

1. Larangan Hukum bagi BPR: Sesuai ketentuan undang-undang, BPR secara mutlak dilarang untuk menerima simpanan dalam bentuk giro (sehingga BPR tidak dapat ikut serta dalam lalu lintas pembayaran giral seperti kliring), dilarang melakukan transaksi valuta asing secara bebas, dilarang melakukan penyertaan modal pada korporasi lain, serta dilarang menyelenggarakan kegiatan usaha perasuransian.
2. Peran Strategis Regional: BPR didesain secara khusus untuk mempercepat inklusi keuangan di tingkat daerah. Fokus utamanya adalah melayani para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, nelayan, dan lapisan masyarakat pedesaan atau pinggiran kota yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan skala besar (*unbankable segment*).

Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dan Kredit Macet

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit

Secara etimologis, istilah "kredit" diderivasi dari bahasa Latin "*credere*" yang bermakna kepercayaan, atau dalam bahasa Belanda

²⁵ Ratnasari, D., Siswajanthi, F., Zeynia, F., Kusnadi, N., & Alia, N. (2025). Analisis Penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Mendorong Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. *IQRAR: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah*, 1(2), Pp. 111-115.

disebut "*vertrouwen*". Esensi dari transaksi kredit adalah pemberian penyediaan uang oleh pihak bank karena adanya rasa percaya bahwa pihak penerima pinjaman (debitur) memiliki iktikad baik dan kemampuan ekonomi untuk mengembalikan pinjaman tersebut di kemudian hari sesuai waktu yang dijanjikan.²⁶

Menurut Kasmir, suatu transaksi pemberian fasilitas kredit oleh lembaga perbankan tidak akan dapat terwujud tanpa terpenuhinya 5 (lima) unsur utama penyusun kredit, yaitu:²⁷

1. Kepercayaan (*Trust*): Adanya keyakinan dari pihak bank atas kejujuran, moralitas, dan kemampuan finansial calon nasabah untuk melunasi utangnya.
2. Kesepakatan (*Agreement*): Dituangkannya kesepakatan antara kreditur dan debitur ke dalam sebuah dokumen tertulis (perjanjian kredit) yang merinci suku bunga, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.
3. Jangka Waktu (*Time*): Adanya tenggang waktu yang memisahkan antara saat pemberian kredit dengan saat pengembaliannya hingga batas tanggal jatuh tempo.
4. Risiko (*Risk*): Adanya faktor ketidakpastian di masa depan yang melahirkan potensi kerugian atau macetnya pengembalian piutang, baik akibat kelalaian debitur maupun faktor keadaan memaksa (*force majeure*).
5. Balas Jasa (*Reward*): Keuntungan atau kompensasi ekonomis yang diterima bank atas risiko penyediaan dana tersebut, yang mewujudkan dalam bentuk bunga, provisi, atau biaya administrasi.

B. Prinsip Pemberian Kredit (Prinsip 5C)

Guna menegakan amanat Pasal 8 UU Perbankan

²⁶ O.P. Simorangkir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Aksara Persada, 2015), p. 76.

²⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, op. cit., Pp. 98-101.

mengenai kewajiban bank menilai keyakinan atas kemampuan debitur, industri perbankan wajib menerapkan analisis kelayakan kredit secara ketat melalui formula analisis "Prinsip 5C", yang terdiri atas:²⁸

1. *Character*: Penilaian mendalam terhadap sifat, watak, kepribadian, gaya hidup, integritas moral, serta rekam jejak iktikad baik calon debitur dalam memenuhi kewajiban keuangannya (saat ini dianalisis secara digital via *SLIK OJK*).
2. *Capacity*: Mengukur kemampuan manajerial, keahlian bisnis, serta kapasitas finansial riil dari debitur untuk menghasilkan pendapatan yang nantinya digunakan sebagai sumber utama pelunasan (*first way out*).
3. *Capital*: Mengevaluasi struktur modal dasar, posisi aset bersih, serta besarnya modal sendiri yang disetor oleh debitur ke dalam bisnisnya, guna mengukur tingkat keseriusan debitur mengelola usahanya.
4. *Collateral*: Ketersediaan agunan atau jaminan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang diserahkan debitur kepada bank sebagai sarana pengaman hukum lapis kedua (*second way out*) jika terjadi gagal bayar.
5. *Condition of Economy*: Menganalisis kondisi makroekonomi, prospek sektor bisnis yang digeluti debitur, kebijakan politik pemerintah, serta tren pasar yang berpotensi memengaruhi kelangsungan usaha debitur di masa depan.

C. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku (*Standard Contract*)

Dalam dimensi hukum kontrak modern, dokumen perjanjian kredit perbankan diklasifikasikan ke dalam kategori perjanjian baku atau

²⁸ Ibid., p. 105.

kontrak standar (*standard contract*). Kontrak standar dirumuskan sebagai suatu perjanjian yang klausul-klausulnya telah diformulasikan, dicetak, dan disiapkan secara sepihak oleh salah satu pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat (dalam hal ini adalah bank) dalam bentuk formulir massal.²⁹ Pihak debitur tidak diberikan ruang yuridis untuk menegosiasikan isi klausul tersebut, melainkan hanya dihadapkan pada pilihan mutlak: menerima seluruh syarat atau menolaknya sama sekali (*take it or leave it*).³⁰

Eksistensi perjanjian baku ini memicu perdebatan doktrinal di kalangan ahli hukum.³¹

1. Pandangan Kontra (Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Munir Fuady): Menilai bahwa perjanjian baku rentan menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar yang ekstrem (*unconscionability*). Mariam Darus menyebutnya menyerupai tindakan "undang-undang swasta" (*legio particuliere wetgeving*) karena bank secara sepihak dapat menyelundupkan klausul eksonerasi (klausul pembebasan tanggung jawab bank) yang merugikan hak-hak konsumen nasabah secara tidak adil.
2. Pandangan Pro: Menilai keabsahan perjanjian baku ini tetap sah dan mengikat berdasarkan fiksi hukum kesepakatan (*fictie van wil en vertrouwen*) serta tuntutan kepraktisan dunia bisnis modern. Tanpa adanya standardisasi kontrak, efisiensi operasional perbankan dalam melayani ribuan nasabah secara cepat akan lumpuh. Asalkan isi klausul baku tersebut tidak menabrak ketentuan Pasal 18 Undang-Undang

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2009), p. 67.

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), p. 89.

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, p. 71.

Perlindungan Konsumen, maka perjanjian tersebut legal.

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit

Hubungan hukum perdata antara bank (kreditur) dan nasabah (debitur) melahirkan hak dan kewajiban timbal balik yang diatur secara berimbang dalam isi dokumen kontrak kredit perbankan:³²

Tabel 2. 1 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pihak	Hak	Hak
Kreditur (Bank)	1. Menerima pembayaran angsuran utang pokok, bunga, serta denda keterlambatan secara tepat waktu. 2. Menguasai dokumen asli bukti kepemilikan agunan selama masa kredit berjalan. 3. Melakukan eksekusi jaminan secara mandiri atau lewat pengadilan jika debitur wanprestasi. 4. Menghentikan fasilitas kredit sepihak jika ditemukan penyimpangan data debitur.	1. Menyediakan, mengalokasikan, dan mencairkan dana plafon kredit sesuai kesepakatan jangka waktu. 2. Menjaga kerahasiaan data pribadi dan rahasia bank nasabah sesuai regulasi OJK. 3. Mengembalikan dokumen asli jaminan kepada nasabah segera setelah utang dinyatakan lunas.
Debitur (Nasabah)	1. Menerima pencairan dana pinjaman secara penuh sesuai jumlah plafon yang disetujui. 2. Menerima lembar rincian (rekening koran) mengenai sisa saldo pinjaman dan mutasi	1. Membayar cicilan pokok dan bunga secara periodik sebelum tanggal jatuh tempo. 2. Menggunakan dana pinjaman secara jujur sesuai peruntukan tujuan usaha dikontrak.

³² Munir Fuady, *op. cit.*, Pp. 95-97.

	<i>pembayaran.</i> 3. <i>Menerima kembali dokumen jaminan (seperti SHM/BPKB) dalam keadaan utuh pasca-pelunasan.</i>	3. <i>Menyerahkan objek jaminan yang sah secara hukum dan bebas dari sengketa pihak ketiga.</i> 4. <i>Memberikan laporan keuangan bisnis yang akurat dan transparan secara berkala kepada bank.</i>
--	--	---

E. Konseptual Kredit Macet / *Non-Performing Loan* (NPL)

Secara teknis perbankan, kredit macet diidentifikasi sebagai suatu kondisi di mana nasabah debitur telah nyata-nyata tidak mampu, lalai, atau tidak memiliki itikad baik untuk membayar kembali kewajiban angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga kredit sesuai dengan jadwal tenggat waktu yang telah diperjanjikan, sehingga berimplikasi langsung pada penurunan kualitas aset produktif bank.³³ Kolektibilitas atau tingkat kelancaran pengembalian kredit nasabah diatur secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui klasifikasi kualitas kredit berdasarkan hari keterlambatan (Kolektibilitas 1 sampai dengan 5):³⁴

1. Lancar (Kolektibilitas 1): Kondisi di mana pembayaran angsuran pokok dan bunga dilakukan secara tertib dan tepat waktu setiap bulannya tanpa ada penundaan.
2. Dalam Perhatian Khusus / DPK (Kolektibilitas 2): Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang berkisar antara 1 hingga 90 hari. Kondisi ini menjadi sinyal awal adanya penurunan kapasitas keuangan debitur.
3. Kurang Lancar (Kolektibilitas 3): Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui waktu 91 hari sampai dengan 120 hari.
4. Diragukan (Kolektibilitas 4): Terdapat tunggakan pembayaran angsuran

³³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), p. 210.

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2024 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penilaian Aset Produktif Bank*, Pasal 10.

pokok dan/atau bunga yang telah berlangsung antara 121 hari hingga 180 hari, di mana bank melihat potensi gagal bayar sudah sangat tinggi.

5. Macet (Kolektibilitas 5): Merupakan klasifikasi terendah (*Non-Performing Loan* murni), di mana tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga telah melampaui batas waktu 180 hari, dan berdasarkan analisis yuridis serta finansial, kecil kemungkinan utang dapat dipulihkan secara normal tanpa adanya tindakan hukum represif.

Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia

Dalam rangka mempertahankan rasio kesehatan keuangan bank dan menekan angka NPL agar berada di bawah batas aman (maksimal 5%), lembaga perbankan diberikan wewenang yuridis untuk menempuh dua jalur penyelesaian sengketa kredit macet:³⁵

A. Penyelesaian Secara Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan)

Penyelesaian non-litigasi merupakan langkah persuasif awal yang diutamakan oleh industri perbankan karena dinilai lebih efisien, hemat biaya, dan menjaga reputasi hubungan baik dengan nasabah. Langkah penanganan non-litigasi meliputi:³⁶

1. Penagihan Intensif (*Desk Collection & Field Collection*): Melakukan komunikasi aktif secara lisan maupun tertulis, serta melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah guna mengidentifikasi akar permasalahan finansial nasabah.
2. Surat Peringatan / Somasi: Penerbitan Surat Peringatan Pertama (SP 1), Kedua (SP 2), hingga Ketiga (SP 3) secara berkala dan berjenjang. Tindakan ini merupakan pemenuhan syarat formal Pasal 1238 KUHPerdara untuk menetapkan kedudukan hukum nasabah secara sah berada dalam status lalai (*in mora*).
3. Restrukturisasi Kredit (*Credit Restructuring*): Sesuai dengan

³⁵ Muhamad Djumhana, op. cit., p. 215.

³⁶ Adrian Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), p. 142.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), bank dapat memberikan kelonggaran restrukturisasi hanya kepada debitur yang dinilai masih bersikap kooperatif dan memiliki prospek usaha yang cerah di masa depan. Skema restrukturisasi mencakup tiga alternatif utama:

4. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali): Melakukan modifikasi syarat kredit yang hanya berfokus pada perpanjangan jangka waktu tenor pinjaman atau memindahkan tanggal jatuh tempo angsuran agar nominal cicilan per bulan menjadi lebih kecil.
5. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali): Melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit tanpa menambah plafon kredit. Opsi ini dapat berupa kebijakan penurunan persentase suku bunga, kapitalisasi bunga menjadi pokok, atau penundaan pembayaran bunga dalam jangka waktu tertentu (*grace period*).
6. *Restructuring* (Penataan Kembali): Melakukan penataan ulang struktur pembiayaan secara menyeluruh, yang dapat dikombinasikan dengan pemberian tambahan fasilitas modal kerja baru, atau konversi utang menjadi penyertaan modal sementara pada korporasi debitur.³⁷

B. Penyelesaian Secara Litigasi (Jalur Hukum/Pengadilan)

Apabila seluruh rangkaian upaya persuasif dan restrukturisasi non-litigasi telah menemui jalan buntu akibat nasabah dinilai beriktikad buruk (*bad debtor*), maka bank akan menempuh jalur hukum formal melalui instrumen negara:³⁸

1. Gugatan Perdata Wanprestasi: Mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang menyatakan debitur telah sah melakukan wanprestasi, serta menghukum debitur membayar seluruh sisa utang pokok, bunga, denda, beserta ganti kerugian

³⁷ Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/Default.aspx>

³⁸ Adrian Sutedi, op. cit., Pp. 148-150.

perdata bagi bank.

2. Eksekusi Hak Agunan secara Langsung: Memanfaatkan hak preferen kebendaan yang melekat pada bank selaku kreditur pemegang jaminan di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (untuk benda tidak bergerak/tanah) atau Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk benda bergerak/kendaraan/mesin).
3. Pelelanaan Agunan Umum: Mengajukan permohonan penjualan di muka umum (*lelang eksekusi*) atas objek agunan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Seluruh hasil bersih dari penjualan lelang tersebut secara yuridis akan dialokasikan langsung untuk melunasi kewajiban utang debitur kepada bank. Jika ada sisa kelebihan uang lelang, maka wajib dikembalikan kepada debitur.

C. Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

Selain dua jalur konvensional di atas, hukum positif Indonesia turut menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat independen dan berada di luar struktur internal bank, yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Keberadaan lembaga ini merupakan amanat konsolidasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk Bank Perekonomian Rakyat, untuk menjadi anggota LAPS SJK guna menyediakan akses keadilan yang lebih murah, cepat, dan berimbang bagi nasabah yang berselisih dengan pihak bank.³⁹

Secara prosedural, penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

ditempuh melalui tiga tahapan berjenjang, yakni mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Pada tahap mediasi, seorang mediator independen bertindak sebagai fasilitator netral untuk mempertemukan kepentingan bank dan nasabah tanpa memberikan putusan yang mengikat, sehingga kesepakatan akhir sepenuhnya bergantung pada iktikad baik kedua pihak. Apabila mediasi gagal mencapai kata sepakat, sengketa dapat dieskalasi ke tahap adjudikasi maupun arbitrase yang menghasilkan putusan final dan mengikat (final and binding). Dalam konteks penyelesaian kredit macet, keberadaan LAPS SJK memberi ruang tambahan bagi nasabah yang keberatan dengan penetapan sepihak bank sebelum sengketa tersebut bereskalasi ke ranah litigasi di Pengadilan Negeri, sehingga fungsi LAPS SJK dapat dipahami sebagai jembatan penyeimbang (checks and balances) antara kepentingan pemulihan piutang bank dan perlindungan hak nasabah selaku konsumen jasa keuangan.

Meskipun demikian, efektivitas LAPS SJK dalam konteks penyelesaian kredit macet pada Bank Perekonomian Rakyat skala daerah seperti PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang masih menghadapi keterbatasan struktural, antara lain minimnya literasi hukum nasabah mengenai keberadaan lembaga ini, keterbatasan cakupan wilayah kerja LAPS SJK yang belum menjangkau seluruh kabupaten/kota, serta preferensi bank yang cenderung lebih memilih menempuh jalur restrukturisasi internal maupun somasi konvensional yang dinilai lebih familiar dan cepat dieksekusi dibandingkan proses formal LAPS SJK. Kendati demikian, keberadaan LAPS SJK tetap relevan sebagai kerangka hukum ideal yang membuka ruang penyelesaian sengketa yang lebih partisipatif bagi nasabah, sekaligus menjadi tolok ukur akuntabilitas bank dalam menangani keluhan dan sengketa kredit bermasalah.

Manajemen Risiko Kredit dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Aspek yuridis penyelesaian kredit macet tidak dapat dilepaskan dari kerangka

manajemen risiko kredit (credit risk management) yang menjadi kewajiban internal bank. Secara akuntansi, kewajiban ini diderivasi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 tentang Instrumen Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yang mengadopsi model kerugian kredit ekspektasian (expected credit loss/ECL). Berdasarkan model ini, bank diwajibkan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sejak awal pengakuan aset kredit, bukan hanya pada saat kredit telah dinyatakan macet, guna mencerminkan potensi kerugian secara lebih prudent dan real-time.⁴⁰

Ketentuan teknis pembentukan CKPN bagi Bank Perekonomian Rakyat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2024 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yang menetapkan besaran minimum persentase CKPN berdasarkan klasifikasi kolektibilitas kredit, mulai dari kolektibilitas lancar hingga macet. Semakin buruk kualitas kolektibilitas suatu fasilitas kredit, semakin tinggi pula persentase CKPN yang wajib dicadangkan bank, sehingga besaran CKPN dapat pula difungsikan sebagai indikator kuantitatif atas tingkat keseriusan risiko gagal bayar debitur.⁴¹

Dari perspektif hukum perbankan, kewajiban pembentukan CKPN juga memiliki fungsi mitigasi ganda, yaitu melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana (deposan) dari risiko sistemik akibat kegagalan bank memenuhi kewajiban likuiditasnya, sekaligus melindungi kelangsungan usaha bank itu sendiri dari potensi kerugian yang tidak terduga. Dengan demikian, CKPN tidak semata-mata berdimensi akuntansi manajerial internal, melainkan juga merupakan manifestasi konkret dari prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) yang diamanatkan Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah dibahas pada sub-bab 2.1.1 di atas.

Teori Perlindungan Konsumen dalam Sektor Jasa Keuangan

Sebagai pelengkap dari Teori Perlindungan Hukum yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini juga memandang perlu untuk menyandingkan perspektif perlindungan konsumen jasa keuangan, mengingat nasabah debitur pada hakikatnya berkedudukan

⁴⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71: Instrumen Keuangan, (Jakarta: IAI, 2020).

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2024 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

sebagai konsumen dari produk kredit yang ditawarkan bank. Otoritas Jasa Keuangan menempatkan lima prinsip utama perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara efektif.⁴²

Dalam konteks penyelesaian kredit macet, prinsip perlakuan yang adil menuntut agar bank tidak melakukan tindakan penagihan yang intimidatif, melanggar privasi, atau bertentangan dengan norma kesusilaan terhadap debitur yang wanprestasi. Meskipun bank memiliki hak hukum untuk menagih dan mengeksekusi jaminan, pelaksanaan hak tersebut tetap harus tunduk pada koridor perlindungan konsumen, sehingga tercipta keseimbangan yang proporsional antara kepentingan pemulihan piutang bank (*creditor's remedies*) dengan hak-hak dasar nasabah selaku pihak yang secara ekonomi umumnya berada dalam posisi tawar yang lebih lemah (*bargaining power*) dibandingkan lembaga perbankan.

Selain lima prinsip di atas, Otoritas Jasa Keuangan turut mewajibkan setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menyediakan unit khusus pengaduan konsumen (*customer care*) serta prosedur baku penyelesaian pengaduan dalam jangka waktu tertentu sebelum sengketa dieskalasi ke LAPS SJK maupun jalur litigasi. Ketentuan ini secara tidak langsung turut membentuk mekanisme *checks and balances* internal yang memaksa bank untuk senantiasa mendokumentasikan setiap komunikasi penagihan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meminimalisasi potensi sengketa yang berlarut-larut akibat miskomunikasi antara staf bagian kredit dengan nasabah debitur.

Teori Itikad Baik (Good Faith) dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit

Sub-bab ini menguraikan Teori Itikad Baik sebagai pelengkap analisis terhadap Teori Wanprestasi yang telah dibahas sebelumnya. Asas itikad baik (*good faith/te goeder trouw*) merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menegaskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut doktrin hukum perdata, itikad baik dibedakan ke dalam dua pengertian, yaitu itikad baik subjektif (kejujuran batin seseorang pada saat melakukan

⁴² Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

suatu perbuatan hukum) dan itikad baik objektif (kepatutan dan kepatantasan yang dinilai berdasarkan norma dan ukuran masyarakat pada umumnya dalam pelaksanaan suatu perjanjian).⁴³

Dalam konteks perjanjian kredit perbankan, penilaian itikad baik debitur menjadi variabel penting yang membedakan perlakuan hukum yang akan diterapkan bank. Debitur yang menunjukkan itikad baik, meskipun mengalami kendala pembayaran akibat faktor di luar kendalanya, umumnya diberikan ruang penyelesaian yang lebih akomodatif melalui skema restrukturisasi kredit sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab 2.1.4. Sebaliknya, debitur yang terbukti beritikad buruk (*bad faith*), misalnya dengan sengaja menyembunyikan aset, memanipulasi laporan keuangan, atau menghindari komunikasi dengan bank, akan diperlakukan secara lebih tegas melalui jalur litigasi maupun eksekusi jaminan secara langsung.

Dengan demikian, Teori Itikad Baik berfungsi sebagai parameter kualitatif yang melengkapi Teori Wanprestasi dan Teori Kepastian Hukum, karena penerapan hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan itikad baik para pihak berpotensi menciderai rasa keadilan substantif (*substantive justice*), sebagaimana ditekankan oleh Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan nilai keadilan secara mutlak. Penilaian itikad baik inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu pisau analisis utama penulis dalam membedah data empiris pada Bab IV penelitian ini.

Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji mengenai kredit macet dan upaya penyelesaiannya. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya membahas faktor penyebab terjadinya kredit macet, mekanisme restrukturisasi kredit, serta penyelesaian kredit melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Meskipun demikian, objek penelitian yang digunakan sebagian besar masih berfokus pada bank umum maupun lembaga keuangan lainnya, sehingga belum secara spesifik mengkaji penyelesaian kredit macet akibat wanprestasi nasabah pada PT BPR Berkah (persero) pandeglang. Berikut 5 penelitian terdahulu:

⁴³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, op. cit., p. 45.

1. Penelitian Karelina Fatimatun Izza

Penelitian yang dilakukan oleh Karelina Fatimatun Izza berjudul *“Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (BPR BKK Kota Semarang)”* membahas mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis sosiologis** dengan pendekatan empiris yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui pendekatan persuasif, restrukturisasi kredit, serta pelaksanaan hak tanggungan apabila debitur tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit serta upaya penyelesaiannya pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris untuk mengetahui praktik penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi di lapangan.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian Karelina Fatimatun Izza secara khusus mengkaji penyelesaian wanprestasi pada kredit yang dijamin dengan hak tanggungan di BPR BKK Kota Semarang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penyelesaian kredit macet akibat wanprestasi debitur pada PT BPR Berkah (perseroda) Pandeglang tanpa membatasi pada jenis jaminan tertentu.⁴⁴

2. Penelitian Maulidina Silvi Wardhani

Penelitian Maulidina Silvi Wardhani yang berjudul *“Efektivitas Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)”* membahas efektivitas penerapan hukum dalam penyelesaian kredit macet akibat wanprestasi debitur.

Penelitian ini menggunakan **metode** penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit

⁴⁴ Karelina Fatimatun Izza, “Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (BPR BKK Kota Semarang);”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022). <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25925>

macet dilakukan melalui penagihan, surat peringatan, somasi, restrukturisasi kredit, gugatan sederhana, dan mediasi kejaksaan. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat hambatan internal maupun eksternal.

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji kredit macet yang timbul akibat wanprestasi debitur pada Bank Perekonomian Rakyat serta menggunakan pendekatan empiris dalam memperoleh data lapangan.

Perbedaannya terletak pada fokus analisis, dimana penelitian Maulidina Silvi Wardhani menitikberatkan pada efektivitas hukum penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada mekanisme dan bentuk penyelesaian kredit macet akibat wanprestasi debitur pada PT BPR Berkah (perseroda) Pandeglang.⁴⁵

3. Penelitian Elba Nissya Rizqoni

Penelitian yang dilakukan oleh Elba Nissya Rizqoni berjudul *“Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus PT BPR Kencana Mandiri Kota Jambi)”*. Penelitian ini membahas penyebab terjadinya wanprestasi debitur dan upaya penyelesaiannya dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan hak tanggungan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi karena ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai perjanjian. Penyelesaian dilakukan melalui upaya persuasif berupa penagihan dan restrukturisasi kredit, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi jaminan hak tanggungan apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit pada BPR serta upaya penyelesaiannya berdasarkan hukum perjanjian dan hukum perbankan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian Elba Nissya Rizqoni lebih menitikberatkan pada

⁴⁵ Maulidina Silvi Wardhani, “Efektivitas Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)”, (Skripsi, Universitas Tidar, 2024).

penyelesaian wanprestasi melalui eksekusi jaminan hak tanggungan, sedangkan penelitian penulis mengkaji bentuk wanprestasi debitur dan mekanisme penyelesaian kredit macet secara umum pada PT BPR Berkah (perseroda) Pandeglang.⁴⁶

4. Penelitian Wahyu Indira Purnawi Putra

Penelitian Wahyu Indira Purnawi Putra yang berjudul *“Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 30/PDT.G/2022/PN WNG)”* membahas tanggung jawab hukum debitur terhadap kreditur akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa debitur yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai isi perjanjian kredit dapat dinyatakan wanprestasi dan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami kreditur. Hakim dalam putusan tersebut mengabulkan tuntutan kreditur karena terbukti adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian kredit.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian Wahyu Indira Purnawi Putra menggunakan pendekatan normatif melalui analisis putusan pengadilan, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan empiris untuk mengetahui praktik penyelesaian kredit macet akibat wanprestasi yang terjadi secara langsung di PT BPR Berkah (perseroda) Pandeglang.⁴⁷

5. Penelitian Nur Fadhilah Rahmawati

Penelitian Nur Fadhilah Rahmawati yang berjudul *“Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BPR Gajah Mungkur Wonogiri)”* membahas bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank.

Penelitian ini menggunakan **metode** penelitian hukum empiris **dengan**

⁴⁶ Elba Nissya Rizqoni, “Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus PT BPR Kencana Mandiri Kota Jambi)”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2024).

⁴⁷ Wahyu Indira Purnawi Putra, “Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 30/PDT.G/2022/PN WNG)”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2025).

pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi karena debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Penyelesaian yang dilakukan oleh BPR meliputi pendekatan persuasif, pemberian surat peringatan, restrukturisasi kredit, dan eksekusi jaminan apabila debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya.

Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit pada Bank Perekonomian Rakyat serta mekanisme penyelesaiannya. Perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian Nur Fadhilah Rahmawati dilakukan pada BPR Gajah Mungkur Wonogiri, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada PT BPR Berkah (perseroda) Pandeglang yang memiliki karakteristik, kebijakan, dan praktik penyelesaian kredit macet yang berbeda.⁴⁸

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kepemilikan saham mayoritasnya dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Sebagai institusi finansial yang bergerak di sektor perbankan konvensional skala daerah, PT BPR Berkah memiliki kedudukan hukum strategis untuk menopang sirkulasi ekonomi masyarakat melalui fungsi intermediasi perbankan, yakni menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Fokus utama penyaluran kredit pada lembaga ini terbagi atas dua sektor besar, yakni sektor kredit produktif guna mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta sektor kredit konsumtif yang mayoritas pangsa pasarnya ditujukan kepada para Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai institusi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian kredit PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang menyalurkan 2 jenis produk kredit, yaitu kredit modal kerja, dan kredit konsumtif. Kredit modal kerja yaitu kredit fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada

⁴⁸ Nur Fadhilah Rahmawati, "Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BPR Gajah Mungkur Wonogiri)", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas

pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun pengembangan usaha. Sementara itu, kredit konsumtif yaitu fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi perorangan yang memiliki penghasilan tetap, seperti calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai negeri sipil (PNS), Tenaga kerja kontrak (Non-PNS), pegawai swasta, kepala desa, perangkat desa, unsur badan permusyawaratan desa (BPD), anggota dewan, dan lainnya.

Mealui kedua produk tersebut. Bagian kredit tidak hanya berperan dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, tetapi juga melakukan pembinaan, pemantauan, serta penanganan terhadap kredit yang mengalami kendala pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas kredit serta mendukung terciptanya kondisi bank yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan operasional bisnisnya, PT BPR Berkah senantiasa wajib bersandar pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) guna menekan risiko kerugian atas dana masyarakat yang dikelolanya. Kendati demikian, fluktuasi stabilitas ekonomi makro maupun perubahan kebijakan struktural regional pada beberapa tahun terakhir berdampak secara linier terhadap kolektibilitas pembiayaan yang disalurkan. Adanya penurunan kapasitas bayar debitur menimbulkan implikasi nyata berupa pembengkakan portofolio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL). Untuk melihat dinamika kinerja keuangan bank terkait penyaluran kredit dan pergerakan tingkat kredit bermasalah selama periode tahun berjalan, berikut disajikan data komparatif performa kredit PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang selama tiga tahun terakhir:

Tabel 4. 1 Perkembangan Penyaluran Kredit dan Non-Performing Loan (NPL)

No	Kompone n Kinerja Keuangan	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026 (Posisi Mei)
	Rasio <i>Non-</i>			

1	<i>Performing</i> <i>Loan</i> (NPL Bruto)	9,53%	8,79%	13,74%
---	---	-------	-------	--------

Sumber: Data Olahan Internal PT BPR Berkah Pandeglang (Diolah untuk Kebutuhan Penelitian, 2026).

Berdasarkan paparan data pada Tabel 4.1 di atas, dapat dianalisis bahwa PT BPR Berkah Pandeglang mengalami fluktuasi tingkat kredit bermasalah selama periode 2024 hingga posisi Mei 2026. Pada tahun 2024, rasio Non-Performing Loan (NPL) bruto tercatat sebesar 9,53%. Selanjutnya, pada tahun 2025 rasio NPL bruto mengalami penurunan menjadi 8,79%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kredit bermasalah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, kondisi tersebut kembali mengalami perubahan pada posisi Mei 2026, di mana rasio NPL bruto meningkat secara signifikan menjadi 13,74%.

Peningkatan rasio NPL pada posisi Mei 2026 menunjukkan bahwa tingkat kredit bermasalah yang dihadapi PT BPR Berkah Pandeglang semakin tinggi. Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya risiko kredit yang dapat memberikan dampak terhadap kualitas aset dan kinerja keuangan bank apabila tidak segera ditangani secara optimal. Rasio NPL bruto sebesar 13,74% juga berada di atas angka 5% yang menjadi salah satu parameter penting dalam penilaian kualitas kredit perbankan. Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi perhatian bagi pihak manajemen, khususnya bagian kredit, untuk meningkatkan upaya pengendalian dan penyelesaian kredit bermasalah melalui evaluasi kebijakan pemberian kredit, monitoring terhadap debitur, penagihan, serta langkah penyelesaian kredit lainnya. Upaya tersebut diperlukan untuk menekan peningkatan NPL dan meminimalkan potensi kerugian bank yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau wanprestasi debitur dalam memenuhi kewajibannya.⁴⁹

Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Akibat Wanprestasi Nasabah di PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang

⁴⁹ Wawancara dengan Ardi Dwi Utama (Saff Kredit PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang), Kantor Pusat PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang, tanggal (06 Juli 2026).

Berdasarkan hasil wawancara mekanisme yang ditempuh oleh PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang dalam menyelesaikan perkara kredit bermasalah dilaksanakan melalui serangkaian tahapan terstruktur yang mengutamakan jalur perdamaian atau penanganan non-litigasi di luar pengadilan sebelum menggunakan instrumen hukum litigasi. Pada fase awal terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran, *staff* bagian kredit atau unit *kolektor* melakukan pendekatan administratif yang persuasif berupa penagihan via telepon serta kunjungan langsung (*on-site visit*) ke domisili debitur guna mengidentifikasi akar penyebab penurunan kemampuan bayar nasabah.

Apabila langkah persuasif lisan tersebut tidak membuahkan hasil dan debitur dinilai mulai mengabaikan kewajibannya, bank secara formal menerapkan sanksi yuridis berupa pemanggilan resmi melalui pelayanan Surat Peringatan Pertama (SP 1), Surat Peringatan Kedua (SP 2), hingga Surat Peringatan Ketiga (SP 3). Secara hukum perdata, penyampaian surat peringatan berkala ini berfungsi sebagai instrumen teguran hukum (*ingebrekestelling* atau somasi) yang sah untuk menempatkan debitur secara resmi dalam keadaan lalai atau wanprestasi atas ikatan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Apabila hasil evaluasi lapangan menunjukkan bahwa debitur memiliki watak yang kooperatif serta menunjukkan iktikad baik (*good faith*) untuk melunasi utangnya, namun sedang menghadapi kendala likuiditas finansial yang bersifat temporer, maka PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang akan menempuh jalur penyelamatan kredit melalui kebijakan Restrukturisasi Kredit. Langkah penyelamatan ini secara yuridis bersandar pada aturan hukum formal perbankan nasional, yakni Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan wewenang penuh bagi bank untuk melakukan restrukturisasi kredit. Secara lebih teknis dan operasional, pelaksanaan restrukturisasi ini wajib tunduk pada ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2024 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat, yang mengamanatkan bahwa restrukturisasi dapat dilakukan melalui tiga skema utama, yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

berdasarkan hasil wawancara dengan *staff* perkreditan Ardi PT BPR Berkah yang bernama ardi terkait kasus gagal bayar pada segmen kredit konsumtif. Kasus ini menimpa salah satu debitur yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana pada kondisi normal sebelum terjadinya kredit macet, debitur tersebut memiliki kewajiban membayar angsuran tetap sebesar Rp1.550.000,00 setiap bulannya melalui mekanisme potong gaji. Namun, stabilitas finansial debitur terganggu akibat adanya faktor eksternal berupa perubahan kebijakan regulasi dari pemerintah daerah yang menetapkan pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN sebesar 45%. Pemotongan penghasilan yang drastis tersebut secara otomatis memangkas daya bayar (*capacity to repay*) debitur dan menyebabkan terjadinya wanprestasi kontraktual. Menghadapi situasi objektif tersebut, pihak PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang menerapkan kebijakan *rescheduling* dan *reconditioning* dengan melakukan pemotongan nilai angsuran bulanan secara signifikan, yakni disesuaikan secara proporsional menjadi hanya sebesar 45% dari total kewajiban awal, sehingga beban angsuran baru menjadi Rp697.500,00 per bulan diiringi dengan konsekuensi perpanjangan jangka waktu kredit (*tenor*). Seluruh kesepakatan pelanggaran pembayaran angsuran baru ini kemudian diformalisasikan secara tertulis ke dalam dokumen Adendum Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga secara mutlak melahirkan ikatan hukum baru yang sah menggantikan syarat-syarat dalam perjanjian lama.⁵⁰

Meskipun demikian, mekanisme penyelamatan kredit melalui restrukturisasi tidak selalu berujung pada penyelesaian yang tuntas. Dalam praktiknya, terdapat pula segmen debitur yang setelah memperoleh kebijakan *rescheduling* maupun *reconditioning* tetap tidak menunjukkan iktikad baik untuk melunasi kewajibannya, bahkan kembali menunggak pembayaran angsuran pasca ditandatanganinya Adendum Perjanjian Kredit. Terhadap kondisi demikian, PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang menaikkan intensitas penanganan dari pendekatan persuasif (*soft collection*) menuju pendekatan represif (*hard collection*). Pada tahapan ini, bank menegaskan kembali status wanprestasi debitur melalui somasi lanjutan, sekaligus mempersiapkan langkah hukum berupa eksekusi agunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah

⁵⁰ Ibid

beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah untuk jaminan berupa sertifikat tanah, maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk jaminan berupa kendaraan bermotor.⁵¹

Sebelum menempuh pelelangan paksa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang lazimnya masih membuka ruang penyelesaian kooperatif berupa penjualan di bawah tangan (*private sale*) atas objek agunan, atau dalam hal debitur benar-benar tidak lagi memiliki kemampuan bayar maupun kemauan untuk menjual sendiri agunannya, bank akan mengambil alih agunan tersebut sebagai Aset yang Diambil Alih (AYDA) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kualitas aset produktif. Skema ini dipilih karena secara waktu dan biaya masih relatif lebih efisien dibandingkan proses lelang formal, sekaligus tetap memberikan ruang bagi debitur untuk mendapatkan sisa hasil penjualan agunan setelah dikurangi seluruh kewajiban pokok, bunga, dan denda kepada bank.⁵²

Sebagai ilustrasi tambahan dari tahapan represif ini, dapat dicermati profil kredit macet lain pada segmen Kredit Modal Kerja, yaitu debitur berinisial "S" yang menjalankan usaha kuliner rumahan dengan fasilitas KMK berplafon Rp45.000.000,00. Debitur "S" telah memperoleh kebijakan restrukturisasi berupa penjadwalan kembali sebanyak satu kali, namun tetap tidak mampu memenuhi kewajiban angsuran barunya akibat usaha yang bersangkutan gulung tikar. Menghadapi kegagalan restrukturisasi tersebut, PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang akhirnya menempuh eksekusi jaminan fidusia atas satu unit kendaraan bermotor roda dua milik debitur, yang kemudian disepakati untuk dijual di bawah tangan dengan harga Rp32.000.000,00 guna mengurangi baki debit yang tersisa. Kasus ini menegaskan bahwa jalur represif berupa eksekusi agunan tetap ditempatkan oleh bank sebagai *ultimum remedium* yang hanya ditempuh setelah seluruh opsi penyelamatan non-litigasi dinyatakan tidak lagi efektif.⁵³

Secara umum, dari akumulasi rekening debitur bermasalah yang tercatat sebanyak

⁵¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah jo. Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁵² Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2024 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

⁵³ Hasil Wawancara Dengan staf bagian kredit PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang, diolah untuk kebutuhan penelitian (2026).

719 rekening pada posisi Mei 2026 sebagaimana termuat dalam Tabel 4.1, mayoritas kasus kredit macet di PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang masih dapat diselesaikan melalui jalur restrukturisasi non-litigasi, sementara hanya sebagian kecil yang berlanjut ke tahap pengambilalihan agunan maupun pelelangan. Pola penyelesaian yang berjenjang, dimulai dari pendekatan persuasif, penyampaian somasi, restrukturisasi, hingga eksekusi agunan sebagai upaya terakhir ini, menggambarkan konsistensi PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang dalam menyeimbangkan kepentingan pemulihan likuiditas bank sebagai kreditur dengan perlindungan hukum yang proporsional bagi nasabah selaku debitur.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Macet Akibat Wanprestasi Debitur pada PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang

Terjadinya peningkatan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) bruto secara eksponensial di PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang hingga menyentuh angka 13,74% pada posisi Mei 2026 tidak dapat dilepaskan dari akumulasi berbagai faktor multidimensional yang saling memengaruhi satu sama lain. Guna memberikan analisis yang komprehensif dan berimbang sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi kontraktual nasabah ini harus dibagi dan dibedah secara spesifik ke dalam 2 (dua) pilar portofolio pembiayaan utama yang dikelola oleh bank, yaitu pada sektor Kredit Modal Kerja (KMK) yang menasar pelaku usaha mikro serta sektor Kredit Konsumtif yang mayoritas pasarnya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

1. Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet pada Sektor Kredit Modal Kerja (KMK)

Faktor pertama yang menjadi determinan utama kemacetan pada portofolio Kredit Modal Kerja bersumber dari kelemahan tata kelola keuangan internal dan manajerial dari debitur pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) itu sendiri. Berdasarkan temuan empiris di lapangan melalui wawancara dengan *staff* perkreditan, salah satu penyebab paling dominan dari tindakan wanprestasi ini adalah adanya praktik *side-streaming* atau penyimpangan penggunaan dana plafon kredit. Debitur sering kali menggunakan dana yang seharusnya dialokasikan sebagai modal berputar usaha untuk membiayai kebutuhan konsumtif pribadi yang mendesak dan tidak menghasilkan laba, seperti biaya pernikahan

anggota keluarga, renovasi rumah tinggal, atau pembelian kendaraan non-operasional bisnis. Dampak yuridis dari tindakan ini adalah tidak terjadinya peningkatan kapasitas produksi atau omzet pada objek usaha yang dibiayai, sedangkan beban kewajiban utang pokok dan bunga di bank terus berjalan, yang pada akhirnya secara akumulatif memicu kemacetan angsuran.

Faktor kedua pada sektor Kredit Modal Kerja berkaitan erat dengan buruknya manajemen arus kas (*cash flow management*) yang diterapkan oleh mayoritas pelaku UMKM di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan karakteristik usahanya, sebagian besar debitur belum memiliki kesadaran hukum dan akuntansi untuk memisahkan antara uang kas operasional tempat usaha dengan uang kas pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Akibat dari pencampuran keuangan yang tidak teratur ini, modal kerja bersih yang seharusnya diputar kembali secara konsisten sering kali tergerus habis untuk keperluan domestik. Implikasinya, pada saat tanggal jatuh tempo angsuran bulanan tiba, debitur tidak lagi memiliki likuiditas keuangan yang cukup untuk memenuhi prestasinya kepada bank, sehingga secara hukum perdata mereka langsung berada dalam status cidera janji.

Faktor ketiga pada sektor pembiayaan produktif ini melibatkan kombinasi antara risiko bisnis alamiah dan fluktuasi makro ekonomi daerah yang bertindak sebagai faktor eksternal di luar kendali penuh debitur. Banyak pelaku usaha mikro nasabah PT BPR Berkah yang mengalami penurunan omzet secara drastis akibat kalah bersaing dengan ekspansi pasar modern serta ketidakmampuan beradaptasi dengan tren digitalisasi pasar. Kondisi ekonomi regional Pandeglang yang tidak menentu juga memangkas daya beli masyarakat secara umum, sehingga daya serap pasar terhadap barang atau jasa yang ditawarkan debitur merosot tajam. Selain itu, terdapat pula ketergantungan yang tinggi pada faktor musiman (*seasonal risk*) dan cuaca ekstrem bagi nasabah yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, di mana terjadinya gagal panen atau paceklik secara instan memutus aliran pendapatan utama yang menjadi *source of repayment* (sumber pengembalian) kredit bank.

Faktor keempat dari sisi Kredit Modal Kerja ini timbul akibat adanya kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) oleh

internal PT BPR Berkah sendiri. Terjadinya kredit macet dipicu oleh kurang cermatnya *account officer* (AO) dalam melakukan verifikasi lapangan (*on-site verification*) dan studi kelayakan (*feasibility study*) pada saat tahap analisis awal. Penilaian terhadap kapasitas (*capacity*) usaha nasabah kerap kali hanya bersandar pada asumsi sepihak atau catatan penjualan seadanya yang diserahkan oleh calon debitur tanpa adanya uji silang (*cross-check*) yang mendalam ke lapangan atau pihak ketiga seperti pemasok dan pelanggan. Celah analisis ini menyebabkan bank melakukan kesalahan penilaian berupa pemberian plafon kredit yang terlalu besar (*over-financing*) yang secara nyata melampaui kemampuan riil perputaran bisnis debitur, sehingga memperbesar potensi gagal bayar sejak awal kredit dicairkan.

Sebagai ilustrasi konkret dari akumulasi faktor-faktor tersebut, dapat dicermati salah satu profil kredit macet pada segmen Kredit Modal Kerja, yaitu debitur berinisial "R" yang menjalankan usaha mikro perdagangan eceran kebutuhan makanan, minuman, dan tembakau di wilayah Kabupaten Pandeglang. Debitur tersebut menerima fasilitas KMK dengan plafon sebesar Rp30.000.000,00 yang dicairkan pada 06 Mei 2024 dengan jangka waktu 24 bulan dan sistem angsuran anuitas tetap sebesar Rp1.572.000,00 per bulan. Berdasarkan riwayat pembayaran, debitur relatif tertib mengangsur pada sembilan bulan pertama, meskipun beberapa kali mengalami keterlambatan tanggal setor. Namun, sejak angsuran ke-10 (April 2025), interval pembayaran melebar drastis menjadi tiga hingga lima bulan sekali, hingga pada tanggal kualitas 02 April 2026 kolektibilitas kredit tercatat sebagai (5) Macet dengan status Tetap dan baki debet tersisa Rp13.867.881,00. Pola tersebut secara empiris mengonfirmasi faktor kedua di atas, yakni tergerusnya modal kerja akibat pencampuran arus kas usaha dan rumah tangga, sehingga likuiditas debitur pada tanggal jatuh tempo tidak lagi mencukupi kewajiban angsuran. Terhadap fasilitas ini, bank telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar Rp11.563.001,00 sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2024 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penilaian Aset Produktif Bank. Adapun jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah seluas 346 m² dengan nilai taksiran Rp24.825.061,00 hingga saat data diperoleh masih dikuasai oleh bank tanpa dilakukan eksekusi, yang

menegaskan konsistensi PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang dalam mengedepankan penyelesaian non-litigasi sebelum menempuh upaya *recovery* aset sebagai *ultimum remedium*.

2. Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet pada Sektor Kredit Konsumtif

Pada faktor pertama yang menjadi pemicu utama sekaligus fenomena paling krusial penyebab kelumpuhan pembayaran pada portofolio Kredit Konsumtif di PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang bersumber murni dari faktor eksternal berupa intervensi kebijakan regulasi struktural dari pemerintah daerah. Karakteristik utama dari Kredit Konsumtif di lembaga ini didominasi oleh pangsa pasar Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang pada kondisi normal memiliki kepastian pendapatan tetap (*fixed income*). Namun, stabilitas ini hancur ketika diterbitkannya peraturan daerah baru yang menetapkan kebijakan pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN hingga sebesar 45%. Pemotongan pendapatan operasional dalam skala yang sangat besar ini bertindak sebagai hantaman keras terhadap kapasitas finansial pribadi nasabah, karena kontrak kredit awal dihitung berdasarkan skema TPP utuh. Akibatnya, sisa gaji bersih (*take home pay*) setelah dipotong angsuran bank menjadi sangat minim dan memaksa nasabah menunda kewajiban pembayaran demi mempertahankan kebutuhan hidup dasar keluarganya. Faktor kedua pada sektor Kredit Konsumtif berkaitan dengan aspek psikologis dan moralitas debitur yang mewujud dalam bentuk penurunan watak iktikad baik (*character*). Di atas kertas, sektor konsumtif dengan mekanisme potong gaji otomatis (*automatic payroll deduction*) melalui Surat Kuasa Memotong Gaji pada awalnya dinilai sebagai aset berisiko sangat rendah (*low-risk asset*). Kendati demikian, dalam praktiknya di lapangan sering kali ditemukan celah hukum di mana debitur secara sengaja memindahkan rekening penerimaan gajinya ke bank umum lain atau melakukan mutasi kedinasan tanpa melaporkan status hukumnya kepada PT BPR Berkah. Tindakan ini sengaja dilakukan untuk memutus sistem pemotongan angsuran otomatis secara sepihak, sehingga mereka dapat menikmati pendapatan penuh tanpa membayar kewajiban utangnya. Penurunan integritas moral nasabah ini dikategorikan sebagai wanprestasi murni yang disengaja, di mana debitur yang

bersangkutan bersikap tidak kooperatif, menghindari komunikasi saat dilakukan penagihan, serta dengan sengaja menyembunyikan status finansialnya dari *staff* penyelamatan kredit bank.

Faktor ketiga dari sisi internal bank pada segmen Kredit Konsumtif ini bersumber dari adanya kelengahan manajemen risiko (*risk management*) bank yang terlalu mengandalkan jaminan administratif formal berupa Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai. Pihak bank cenderung mengalami over-optimisme jangka panjang terhadap status ASN nasabah tanpa memitigasi risiko volatilitas kebijakan birokrasi daerah yang sewaktu-waktu dapat memangkas komponen tunjangan pegawai. Bank juga dinilai kurang proaktif dalam melakukan pengawasan kredit pasca-pencairan (*credit monitoring*) untuk mendeteksi secara dini debitur-debitur konsumtif yang telah mengambil fasilitas pinjaman di beberapa lembaga keuangan lain secara bersamaan (*over-indebtedness*), sehingga ketika terjadi guncangan pendapatan seperti pemotongan TPP, kapasitas bayar kumulatif nasabah tersebut langsung kolaps dan melambungkan rasio NPL bruto bank.⁵⁴

Untuk memperjelas dinamika faktor penyebab pada sektor Kredit Konsumtif, dapat dicermati profil kredit macet lain, yaitu debitur berinisial "Z" yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan fasilitas kredit konsumtif berplafon Rp75.000.000,00 dan jangka waktu 60 bulan. Pada tahun pertama, debitur "Z" tertib membayar angsuran melalui mekanisme potong gaji otomatis. Namun, ketika kebijakan pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) diberlakukan, debitur "Z" secara sepihak memindahkan rekening penerimaan gajinya ke bank umum lain tanpa melaporkan perubahan tersebut kepada PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang, sehingga sistem pemotongan angsuran otomatis terputus secara sepihak.⁵⁵ Setelah dilakukan pendekatan intensif oleh staf penyelamatan kredit, debitur "Z" akhirnya bersedia menandatangani kesepakatan restrukturisasi baru dengan mekanisme pembayaran manual melalui transfer langsung. Kasus ini menggambarkan bahwa faktor kedua di atas, yakni penurunan iktikad baik debitur dalam sektor konsumtif, secara nyata terjadi di lapangan dan menjadi tantangan tersendiri bagi bank dalam menjaga efektivitas

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid

mekanisme automatic payroll deduction yang semula dinilai sebagai instrumen mitigasi risiko yang rendah.

Berdasarkan uraian faktor-faktor pada kedua segmen pembiayaan tersebut, dapat disintesis bahwa penyebab kredit macet akibat wanprestasi nasabah pada PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang bersumber dari tiga klaster utama yang saling berkelindan, yaitu klaster debitur (side-streaming dana, buruknya manajemen arus kas, serta penurunan iktikad baik atau character risk), klaster eksternal-makro (fluktuasi ekonomi daerah, risiko musiman, dan kebijakan pemotongan TPP), dan klaster internal bank (kelemahan verifikasi kelayakan serta pengawasan pasca-pencairan). Merujuk pada Teori Wanprestasi sebagaimana diuraikan pada sub-bab 1.6.2, ketiga klaster faktor tersebut pada dasarnya digunakan untuk membedah apakah deviasi pembayaran debitur bersumber dari iktikad buruk internal, murni faktor eksternal di luar kendali debitur, atautkah memenuhi kualifikasi *force majeure* berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara.⁵⁶ Hasil pemetaan pada kedua sektor pembiayaan menunjukkan bahwa faktor eksternal dan kelemahan tata kelola internal debitur lebih dominan dibandingkan unsur itikad buruk yang murni disengaja, sehingga secara yuridis memperkuat justifikasi kebijakan bank untuk lebih mengutamakan pendekatan penyelamatan kredit (restrukturisasi) dibandingkan langkah represif sejak tahap awal penanganan.

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Akibat Wanprestasi Nasabah Berdasarkan KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

Untuk memahami kedudukan hukum penyelesaian kredit macet pada PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang, analisis harus dibedah melalui dua pendekatan linear. Pertama, secara keperdataan murni (*private law approach*) guna melihat hubungan kontraktual kontraktan. Kedua, secara hukum perbankan (*public-administrative law approach*) guna melihat kepatuhan institusi terhadap regulasi pengawasan sektor keuangan terbaru.

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244 dan Pasal 1245.

1. Konstruksi Hubungan Hukum Keperdataan dan Wanprestasi Nasabah Berdasarkan KUHPerdata

Hubungan hukum antara PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang selaku kreditur dan nasabah selaku debitur bersumber dari sebuah perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵⁷ Dalam konteks ini, Perjanjian Kredit Baku (*Standard Contract*) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak menciptakan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

Keabsahan perjanjian kredit ini bersandar pada empat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.⁵⁸ Ketika perjanjian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berlakulah asas *pacta sunt servanda* sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Konsekuensi logis hukum dari asas ini adalah kedua belah pihak dilarang menarik diri atau membatalkan isi perjanjian secara sepihak tanpa adanya kesepakatan baru.

Dalam implementasinya di PT BPR Berkah Pandeglang, kemacetan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah merupakan bentuk nyata dari cidera janji. Menurut teori hukum perdata, terdapat empat bentuk wanprestasi:

1. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Nasabah yang menunggak angsuran pokok maupun bunga dikategorikan telah melakukan wanprestasi dalam bentuk "terlambat melaksanakan" atau "tidak melakukan

⁵⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Lembaran Negara Tahun 1847 Nomor 23, Pasal 1313.

⁵⁸ Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. ke-12, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), p. 33.

apa yang disanggupi".

Namun, secara yuridis, kelalaian debitur tidak serta-merta membuatnya dapat langsung dihukum. Pasal 1238 KUHPPerdata mensyaratkan adanya tindakan somasi: *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*⁵⁹ Tindakan PT BPR Berkah Pandeglang mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 1 sampai SP 3 secara patut merupakan pemenuhan kewajiban hukum formal somasi (*ingebrekestelling*) ini.

Jika setelah tenggat waktu SP 3 debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka hak kreditur untuk menuntut ganti rugi, bunga, dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPPerdata barulah lahir secara sah.⁶⁰

Selanjutnya, apabila dilakukan penyelesaian non-litigasi melalui restrukturisasi kredit yang dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kredit, secara hukum perdata hal tersebut dikualifikasikan sebagai Novasi (Pembaharuan Utang) Objektif. Berdasarkan Pasal 1413 angka 3 KUHPPerdata, novasi terjadi jika seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, atau jika perikatan lama dihapus dan digantikan dengan perikatan baru yang syarat-syaratnya diubah (dalam hal ini perubahan jangka waktu atau struktur suku bunga).⁶¹

2. Dinamika Hukum Perbankan: Eksistensi Asas Kehati-hatian Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK)

Meskipun hubungan hukum awal bersifat privat (keperdataan), operasional lembaga perbankan dikendalikan secara ketat oleh hukum publik guna melindungi stabilitas moneter dan dana masyarakat (*public funds*). Landasan fundamental hukum perbankan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 2 UU Perbankan menetapkan secara imperatif bahwa: *"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip*

⁵⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPPerdata* Buku Ketiga: Yurisprudensi dan Penjelasan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), p. 89.

⁶⁰ Zulkifli dan Muhammad Helmi, "Analisis Yuridis Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan (Jurnal Sinta 3)*, Vol. 16, No. 1, 2021, pp. 45-58. <https://doi.org/10.33059>

⁶¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-22, (Jakarta: Intermasa, 2008), p. 71

kehati-hatian."⁶²

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan, yang mewajibkan bank memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁶³

Pada tahun 2023, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui metode *omnibus law*, UU P2SK mereformasi beberapa klaster penting dalam UU Perbankan. Salah satu perubahan fundamental yang sangat relevan dengan objek penelitian ini adalah Transformasi Nomenklatur Hukum BPR, dari yang semula bermakna Bank Perkreditan Rakyat diubah secara resmi menjadi Bank Perekonomian Rakyat.⁶⁴ Perubahan ini bukan sekadar semantik, melainkan perluasan fungsi kelembagaan BPR untuk memperkuat penetrasi pembiayaan dan manajemen risiko di tingkat daerah.

Dalam konteks penyelesaian kredit macet, Bab Perbankan pada UU P2SK memberikan mandat penguatan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur kesehatan aset BPR secara lebih adaptif. Landasan hukum pelaksanaan restrukturisasi kredit (yang mencakup *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*) pada PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang diturunkan secara operasional melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.03/2024 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Berdasarkan regulasi komplementer ini, restrukturisasi adalah hak sekaligus kewajiban manajerial bank untuk meminimalisasi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dapat menggerus modal inti bank.

Namun, jika upaya penyelamatan berdasarkan POJK tersebut tidak membuahkan hasil karena debitur terbukti memanipulasi keuangan (*bad character*), UU P2SK

⁶² Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3790, Pasal 2.

⁶³ Johannes Ibrahim Kosasih, Akses Pembiayaan dan Asas Kehati-hatian dalam Hukum Perbankan, (Sinar Grafika, 2021), p. 94.

⁶⁴ Putu Gede Aria Sumantra, "Rekonseptualisasi Kelembagaan Bank Perekonomian Rakyat Pasca Berlakunya UU P2SK", Jurnal Magister Hukum Udayana (Jurnal Sinta 2), Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 210-225.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>

memberikan perlindungan hukum represif bagi kreditor perbankan melalui penguatan hak eksekutorial jaminan. PT BPR Berkah Pandeglang selaku kreditor preferen memiliki hak absolut untuk melakukan penyelesaian melalui jalur *recovery* (penarikan aset). Hak ini dijamin kekuatannya oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah untuk jaminan berupa sertifikat tanah/bangunan,⁶⁵ serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk jaminan berupa benda bergerak/kendaraan.

Eksekusi agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ini disahkan secara hukum sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) demi menekan angka *Non-Performing Loan* (NPL) PT BPR Berkah Pandeglang yang saat ini menyentuh 13,74% agar kembali ke standar kesehatan OJK, yaitu di bawah 5%.⁶⁶

Penting pula untuk dicermati bahwa hak eksekutorial kreditor atas agunan tidak bersifat mutlak tanpa batas. Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagaimana telah disinggung pada sub-bab 1.6.3, kekuatan eksekutorial seketika (*parate executie*) pada sertifikat jaminan fidusia hanya dapat dijalankan secara langsung apabila debitur mengakui telah wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Sebaliknya, apabila debitur berkeberatan atau menyatakan tidak dalam keadaan wanprestasi, maka eksekusi wajib dilakukan melalui permohonan penetapan pengadilan negeri, sebagaimana lazimnya berlaku pada eksekusi hak tanggungan. Implikasi yuridis dari putusan ini menempatkan PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang untuk senantiasa memastikan proses somasi dan restrukturisasi dilaksanakan secara tertib administratif, sehingga status wanprestasi debitur tidak dapat dibantah pada saat eksekusi agunan hendak dijalankan.⁶⁷

Selain aspek keperdataan dan hukum perbankan, penyelesaian kredit macet pada PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

⁶⁵ Habib Adjie, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: PT Citra Aditya Bakti, 2020), p. 104.

⁶⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), p. 185.

⁶⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 6 Januari 2020, tentang Pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan, termasuk bank, wajib menjalankan proses penagihan dengan tetap menjunjung tinggi iktikad baik, dilarang menggunakan ancaman, kekerasan, maupun tindakan yang bersifat mempermalukan nasabah. Ketentuan ini menjadi pembatas yuridis bagi PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang dalam menjalankan tahapan represif berupa penagihan maupun eksekusi agunan, sehingga hak-hak keperdataan debitur sebagai konsumen jasa keuangan tetap terlindungi meskipun berstatus wanprestasi.⁶⁸

Analisis Efektivitas Penyelesaian Non-Litigasi Dibandingkan Litigasi pada PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang

Berdasarkan analisis bahwa PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang secara konsisten menempatkan jalur non-litigasi sebagai strategi utama (*primary remedy*) dan jalur litigasi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Preferensi kebijakan ini dapat dipahami melalui pendekatan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*) yang lazim digunakan dalam praktik manajemen risiko perbankan.

Dari segi efisiensi biaya, penyelesaian melalui pendekatan persuasif, surat peringatan, dan restrukturisasi kredit relatif tidak membebankan biaya perkara, biaya jasa advokat, maupun biaya pendaftaran gugatan yang harus ditanggung bank. Dari segi waktu, proses restrukturisasi dapat diselesaikan dalam hitungan minggu hingga bulan, jauh lebih cepat dibandingkan proses litigasi di Pengadilan Negeri yang secara empiris dapat berlangsung selama satu hingga dua tahun, bahkan lebih lama apabila terdapat upaya hukum banding maupun kasasi. Dari segi hubungan bisnis, pendekatan non-litigasi turut menjaga reputasi baik PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang sebagai BUMD yang bersinggungan langsung dengan masyarakat serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, sehingga meminimalisasi dampak sosial dan politis yang mungkin timbul apabila bank terlalu agresif menempuh jalur hukum terhadap

⁶⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

nasabahnya sendiri.

Sebaliknya, jalur litigasi memiliki keunggulan pada aspek kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial putusan, mengingat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) memberikan legitimasi yuridis yang kuat bagi bank untuk melakukan eksekusi paksa terhadap jaminan debitur melalui bantuan aparat negara apabila debitur tetap tidak kooperatif. Namun demikian, konsekuensi logis dari jalur ini adalah tingginya biaya transaksi hukum (*legal cost*) serta risiko putusan yang tidak selalu sepenuhnya menguntungkan kreditur, mengingat hakim turut mempertimbangkan asas keadilan dan itikad baik debitur dalam proses persidangan.

Dengan mempertimbangkan rasio Non-Performing Loan (NPL) PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang yang telah menembus 13,74% pada Mei 2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1, penulis berpendapat bahwa strategi non-litigasi yang selama ini diterapkan bank belum sepenuhnya efektif menekan laju pertumbuhan kredit bermasalah, karena sifatnya yang cenderung reaktif menunggu keterlambatan pembayaran terjadi terlebih dahulu. Diperlukan penguatan pada aspek pencegahan (*preventive legal protection*) sejak tahap analisis kelayakan kredit, agar jalur non-litigasi tidak semata berfungsi sebagai instrumen penyelamatan pasca-macet, melainkan juga sebagai instrumen deteksi dini (*early warning system*) atas potensi wanprestasi nasabah.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Akibat Wanprestasi pada PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet: PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang menerapkan mekanisme penyelesaian melalui dua jalur utama dengan mengedepankan pendekatan non-litigasi sebagai prioritas. Langkah awal berupa penagihan administratif persuasif (telepon serta kunjungan lapangan/*on-site visit*), diikuti penerbitan Surat Peringatan (SP 1 sampai SP 3) yang berfungsi sebagai teguran hukum formal (*somasi/ingebrekestelling*) berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara untuk

menempatkan debitur dalam status lalai. Apabila debitur kooperatif dan memiliki prospek usaha baik, bank menerapkan kebijakan *Restrukturisasi Kredit* (berupa *rescheduling* dan *reconditioning*) yang diformalisasikan melalui Adendum Perjanjian Kredit—yang secara keperdataan bernilai sebagai Novasi Objektif (Pasal 1413 angka 3 KUHPdata). Jika jalur persuasif menemui jalan buntu (*deadlock*) akibat nasabah beriktikad buruk, bank menempuh jalur hukum litigasi (*recovery asset*) sebagai *ultimum remedium* melalui penjualan agunan di muka umum (lelang eksekusi) via Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berlandaskan hak preferen UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan UU Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet: Peningkatan rasio NPL bruto PT BPR Berkah hingga mencapai 13,74% pada posisi Mei 2026 didorong oleh faktor multidimensional pada dua klaster produk. Pada *Kredit Modal Kerja (KMK)*, faktor dominan meliputi tindakan *side-streaming* alokasi dana oleh debitur untuk kepentingan konsumtif pribadi, buruknya pemisahan manajemen arus kas usaha dengan rumah tangga, risiko bisnis akibat cuaca ekstrem/fluktuasi makro regional, serta kelemahan internal bank berupa kurang cermatnya analisis kelayakan awal (*over-financing*) oleh *account officer*. Pada *Kredit Konsumtif*, faktor utama dipicu oleh intervensi eksternal regulasi pemerintah daerah berupa pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN sebesar 45%, adanya penurunan watak iktikad baik debitur (*character defect*) yang memindahkan rekening gaji secara sepihak untuk menghindari sistem *automatic payroll deduction*, serta kelengahan manajemen risiko bank yang terlalu bersandar pada jaminan administratif formal (SK Pengangkatan) tanpa memitigasi volatilitas kebijakan birokrasi daerah.
3. Tinjauan Yuridis Berdasarkan KUHPdata dan UU Perbankan jo. UU P2SK: Secara keperdataan, hubungan hukum didasarkan pada asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata), di mana kemacetan angsuran sah dikualifikasikan sebagai wanprestasi setelah dipenuhinya syarat somasi formal (Pasal 1238 KUHPdata) melalui SP 1-SP 3. Secara hukum publik perbankan, penanganan kredit macet di PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang telah selaras dengan amanat reformasi fungsi kelembagaan Bank Perekonomian Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta aturan pelaksana regulator dalam Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.03/2024. Eksekusi agunan tetap sah secara yuridis sebagai instrumen perlindungan hukum represif guna melindungi modal inti bank dari penggerusan akibat kewajiban pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Saran

1. PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang disarankan untuk mengoptimalkan sistem mitigasi risiko kredit secara menyeluruh melalui pengetatan analisis kelayakan berbasis 5C (SLIK OJK) pada tahap pra-pencairan, peningkatan pengawasan pasca-pencairan (*credit monitoring*) yang dinamis untuk mendeteksi penurunan kapasitas bayar debitur ASN sejak dini, serta memformalkan kerja sama sistemik (MoU) dengan Bendahara Gaji di setiap OPD guna memitigasi risiko pengalihan rekening gaji sepihak (*payday diversion*) yang berpotensi memicu timbulnya kredit bermasalah (*non-performing loan*).
2. Debitur diharapkan senantiasa menjaga iktikad baik (*good faith*) dengan mematuhi seluruh klausul dalam perjanjian kredit guna menghindari konsekuensi hukum dan pemburukan skor kolektibilitas perbankan, serta secara khusus bagi debitur Kredit Modal Kerja (KMK) disarankan untuk menerapkan konsep pemisahan entitas ekonomi (*economic entity concept*) antara rekening operasional usaha dan rekening domestik keluarga demi mencegah penyimpangan alokasi dana (*side-streaming*).

G. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Habib Adjie. 2020. *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT Citra Aditya Bakti.
- Candra Andi, Windi Arista, Putri Sari Nilam Cayo, Husnaini, & Kinaria Afriani. 2024. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhamad Djumhana. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fajar Mukti & Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Munir Fuady. 2015. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Philipus M Hadjo. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- . 2006. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hermansyah. 2020. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. 2018. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. 2021. *Akses Pembiayaan dan Asas Kehati-hatian dalam Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga: Yurisprudensi dan Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jan Michiel Otto. 2003. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Jakarta: Epistema Institute.
- Jan Michiel Otto. 2012. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Jakarta: Epistema Institute.
- Radbruch, Gustav. 1950. *Legal Philosophy*. Translated by Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahayu. 2020. *Dampak Piutang Macet Bagi Bank Desa*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Salim H.S. 2019. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Cet. ke-12)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Simorangkir, O.P. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Aksara Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Subekti, R. 2008. *Hukum Perjanjian (Cet. ke-22)*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Subekti, R. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Adrian Sutedi, 2019. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usanti Trisadini P. & Abd Shomad, 2017. *Hukum Perbankan*. Indonesia: Prenadamedia Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Lembaran Negara Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2024 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penilaian Aset Produktif Bank*.

C. Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. 2023. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *AL-MANHAI: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 277-290.

Ratnasari, D., Siswajanthi, F., Zeynia, F., Kusnadi, N., & Alia, N. 2025. Analisis Penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Mendorong Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. *IQRAR: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah*, 1(2), 111-115.

Sumantra, Putu Gede Aria. 2023. Rekonseptualisasi Kelembagaan Bank Perekonomian Rakyat Pasca Berlakunya UU P2SK. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 12(2), 210-225.

Zulkifli, & Muhammad Helmi. 2021. Analisis Yuridis Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 45-58.

D. Skripsi dan Tesis

Alfath, Athalia Alamanda. 2023. *Pengaruh Penyaluran Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Konsumsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2016–2022*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Izza, Karelina Fatimatus. 2022. *Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (BPR BKK Kota Semarang)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Putra, Wahyu Indira Purnawi. 2025. *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 30/PDT.G/2022/PN WNG)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Rahmawati, Nur Fadhilah. 2021. *Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BPR Gajah Mungkur Wonogiri)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rizqoni, Elba Nissya. 2024. *Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus PT BPR Kencana Mandiri Kota Jambi)*. Skripsi. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Wardhani, Maulidina Silvi. 2024. *Efektivitas Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)*. Skripsi. Magelang: Universitas Tidar.

E. Internet, Wawancara, dan Data Lapangan

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Indonesia*. Diakses melalui <https://www.ojk.go.id>.

PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang. *Rekapitulasi Kredit Berdasarkan Kualitas PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang*. Dokumen Internal (tidak dipublikasikan).

Utama, Ardi Dwi (Staf Kredit PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang). (2026, Juni 06). *Wawancara Pribadi mengenai Manajemen Risiko dan Data Internal Kredit*. Kantor Pusat PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang.